



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, tanggal XXX;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 13 (tiga belas) tahun hingga tahun 2015, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang berada di Kabupaten Enrekang, yang berlangsung selama 5 (lima) tahun hingga tanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing bernama;

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;
4. Anak 4;

Bahwa keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang diakibatkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa Penggugat seringkali mendapati Tergugat sedang melakukan percakapan dengan perempuan lain menggunakan telepon seluler, serta Tergugat selalu menyangkali perbuatannya tersebut dengan alasan bahwa panggilan telepon tersebut adalah panggilan salah sambung;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 tepatnya pada sore hari, Penggugat kembali mendapati Tergugat melakukan pembicaraan dengan seorang perempuan melalui telepon seluler, dan pada saat itu juga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaiannya yang hingga saat ini tidak pernah lagi kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) hari hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak lagi berhubungan dengan perempuan lain, akan tetapi

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menepati janjinya dan selalu mengulangi perbuatannya tersebut;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sifat dan sikap Tergugat tersebut, bahkan Penggugat mengalami tekanan yang batin yang sangat kuat yang diakibatkan oleh kelakuan oleh Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat');
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih rukun karena Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat pada hari Kamis tanggal 13 November 2020 (malam Jumat) dan hari Ahad tanggal 15 November 2020 (malam senin);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan dan mengakui keterangan Tergugat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih rukun karena Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat pada hari Kamis tanggal 13 November 2020 (malam Jumat) dan hari Ahad tanggal 15 November 2020 (malam senin) dan keterangan Tergugat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada saat setelah gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)